



**BUPATI GROBOGAN**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR **10** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (

- Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 288 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478);
  13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
  14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
  15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016, Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan akses transportasi.
16. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan pada :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap

Desa.

- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 4

Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF setiap desa =  $\{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)\} * (DDkab-ADkab).$

Keterangan :

AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.

DDKab = Besaran Dana Desa yang diterima Daerah.

ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam wilayah Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. rencana penggunaan dana desa tahap II.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menunjukkan bahwa Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan rencana penggunaan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk rekomendasi bahwa Dana Desa tersebut sudah dapat disalurkan.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan, melalui Camat masing-masing.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap I

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Bupati secara berjenjang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan, ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

10. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa :

- a. penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I atau tahap II; dan
- b. pemotongan Dana Desa.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

13. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, maka Dana Desa tersebut tidak dapat disalurkan lagi ke RKD sehingga menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (4) Bupati memberitahukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Desa yang bersangkutan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali Dana Desa di RKUD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
  - (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, maka Sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
  - (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, maka Sisa Dana Desa tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
  - (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
  - (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bupati memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Desa masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi.  
Pada tanggal 8 April 2016.

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
Pada tanggal 8 April 2016.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 288 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016, Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
15. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan akses transportasi.
16. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan pada :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap

Desa.

- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 4

Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF setiap desa =  $\{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)\} * (DDkab-ADkab)$ .

Keterangan :

AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.

DDKab = Besaran Dana Desa yang diterima Daerah.

ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam wilayah Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. rencana penggunaan dana desa tahap II.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menunjukkan bahwa Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan rencana penggunaan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk rekomendasi bahwa Dana Desa tersebut sudah dapat disalurkan.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan, melalui Camat masing-masing.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap I

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

:

#### Pasal 28

- (1) Bupati secara berjenjang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan, ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

10. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bupati memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Desa masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi.  
Pada tanggal April 2016.



Diundangkan di Purwodadi  
Pada tanggal April 2016.



dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bupati memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Desa masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi.  
Pada tanggal 8 April 2016.



Diundangkan di Purwodadi  
Pada tanggal 8 April 2016.

